MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/MENKES/1949/2024
TENTANG
PENGESAHAN SUSUNAN ORGANISASI KOLEGIUM JANTUNG DAN PEMBULUH DARAH PERIODE TAHUN 2024-2028

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat Ketua Kolegium Kesehatan Indonesia Nomor OT.01.01/KGL/101/2024 tanggal 3 Desember 2024 dan surat Ketua Kolegium Jantung dan Pembuluh Darah Nomor 002/Kolegium-JPD/Org.Chart.KMK.1581/XI/2024 tanggal 26 November 2024 telah diajukan pengesahan susunan organisasi Kolegium Jantung dan Pembuluh Darah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Pengesahan Susunan Organisasi Kolegium Jantung dan Pembuluh Darah Periode Tahun 2024-2028;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik

KEMENTERIAN KESEHATAN

Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);

3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2024 tentang Mekanisme Seleksi, Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian, dan Tata Kerja Konsil Kesehatan Indonesia, Kolegium Kesehatan Indonesia, dan Majelis Disiplin Profesi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 570);
4. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/1560/2024 tentang Pengesahan Kolegium Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan;
5. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/1581/2024 tentang Keanggotaan Kolegium Kesehatan Indonesia Periode Tahun 2024-2028;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PENGESAHAN SUSUNAN ORGANISASI KOLEGIUM JANTUNG DAN PEMBULUH DARAH PERIODE TAHUN 2024-2028.

KESATU : Mengesahkan susunan organisasi Kolegium Jantung dan Pembuluh Darah Periode Tahun 2024-2028, beserta tugas dan fungsi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Susunan Organisasi Kolegium Jantung dan Pembuluh Darah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mencakup Bagian Teknisi Kardiovaskuler sampai dengan ditetapkannya susunan organisasi Kolegium Teknisi Kardiovaskuler sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Kolegium Jantung dan Pembuluh Darah menjalankan tugas dan fungsi secara independen dan dikoordinasikan oleh Kolegium Kesehatan Indonesia.

KEEMPAT : Ketua Kolegium Jantung dan Pembuluh Darah menetapkan aturan internal untuk kegiatan operasional yang dibutuhkan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi dan dikoordinasikan oleh

KEMENTERIAN KESEHATAN

Kolegium Kesehatan Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Desember 2024

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,

Indah Febrianti, S.H., M.H.
NIP 197802122003122003

KEMENTERIAN KESEHATAN

LAMPIRAN

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR HK.01.07/MENKES/1949/2024

TENTANG

PENGESAHAN SUSUNAN ORGANISASI KOLEGIUM JANTUNG DAN PEMBULUH DARAH PERIODE TAHUN 2024-2028

I. SUSUNAN ORGANISASI KOLEGIUM JANTUNG DAN PEMBULUH DARAH PERIODE TAHUN 2024-2028

A. Bagian Jantung dan Pembuluh Darah

No	Jabatan	Nama
1	Ketua	dr. Renan Sukmawan, ST, SpJP(K), PhD, MARS, FIHA
2	Wakil Ketua	dr. Oktavia Lilyasari, SpJP(K), M.Kes, FIHA
3	Ketua Bidang 1 (Evaluasi dan Ujian)	dr. BRM Ario Soeryo Kuncoro, SpJP(K), FIHA
	Anggota	1) dr. Irmalita, SpJP(K), FIHA 2) Dr. dr. Muzakir, SpJP(K), FIHA 3) Dr. dr. I Made Junior Rina Artha, SpJP(K), FIHA 4) dr. Mefri Yanni, SpJP(K), FIHA 5) dr. Dian Yaniarti Hasanah, SpJP(K), FIHA 6) dr. Wella Karolina, SpJP(K), FIHA 7) dr. Prima Almazini, SpJP(K), FIHA 8) Prof. Dr. dr. Wayan Witha, SpJP(K), FIHA 9) dr. Irnizarifka, SpJP(K), FIHA
4	Ketua Bidang 2 (Kurikulum)	dr. Siska Suridanda Danny, SpJP(K), FIHA

KEMENTERIAN KESEHATAN

No	Jabatan	Nama
	Anggota	1) Prof. Dr. dr. Haris Hasan, SpJP(K), FIHA 2) Dr. dr. Achmad Lefi, SpJP(K), FIHA 3) Dr. dr. Abdul Hakim Alkatiri, Sp.JP(K), FIHA 4) dr. Alexander Edo Tondas, SpJP(K), FIHA 5) dr. Vireza Pratama, SpJP(K), FIHA 6) dr. Setyasih Anjarwani, SpJP(K), FIHA 7) dr. I Made Putra Swi Antara, SpJP(K), FIHA 8) dr. Celly A Atmadikoesoemah, SpJP(K), MPdKed, FIHA 9) dr. Yovi Kurniawati, SpJP(K), FIHA
5	Ketua Bidang 3 (Pengembangan Kompetensi)	dr. Taofan, SpJP(K), FIHA
	Anggota	1) Prof. Dr. dr. Bambang Budi Siswanto, SpJP(K), FIHA 2) dr. I Nyoman Wiryawan, SpJP(K)M, FIHA 3) Dr. dr. Andrianto, SpJP(K), FIHA 4) dr. Heru Sulastomo, SpJP(K), FIHA 5) Dr. dr. Yanna Indrayana, SpJP(K), FIHA 6) dr. Made Satria Yudha Dewangga, SpJP(K), FIHA 7) dr. Bahrudin, PhD, SpJP(K), FIHA 8) Prof. Dr. dr. Djanggan Sargowo, SpJP(K), SpPD, FIHA 9) dr. Andria Priyana, SpJP(K), FIHA
6	Ketua Bidang 4 (Mutu dan Akreditasi)	Dr. dr. M. Rizki Akbar, SpJP), FIHA
	Anggota	1) Prof. Dr. dr. Yudi Her Oktaviono, SpJP(K), FIHA 2) Dr. dr. Basuni Radi, SpJP(K), FIHA 3) Dr. dr. Dafsah Arifa Juzar, SpJP(K), FIHA 4) dr. Suko Adiarto, PhD, SpJP(K), FIHA 5) Dr. dr. Dicky A Hanafy, SpJP(K), FIHA 6) dr. Arief Wibisono, SpJP(K), FIHA 7) dr. Kino, SpJP(K), FIHA 8) dr. Hananto Andriantoro, SpJP(K), FIHA 9) dr Paskariadne Dewi Probo, SpJP(K), FIHA

KEMENTERIAN KESEHATAN

No	Jabatan	Nama
7	Ketua Bidang 5 (Keanggotaan dan Kerjasama)	dr. Faisal Habib, SpJP(K), FIHA
	Anggota	1) Prof. Dr. dr. Trisulo Wasyanto, SpJP(K), FIHA 2) Dr. dr. Dwi Laksono Adiputro, SpJP(K), FIHA 3) dr. Bambang Widyantoro, PhD, SpJP(K), FIHA 4) dr. Budi Satrijo, SpJP(K), FIHA 5) dr. Adi Purnawarman, SpJP(K), FIHA 6) dr. Dewi Utari Djafar, SpJP(K), FIHA 7) dr. Jagaddhito Probokusumo, SpJP(K), FIHA 8) Dr. dr. Anwar Santoso, SpJP(K), FIHA 9) Mayjen Dr. dr. Prihati Pujowaskito, SpJP(K), FIHA, M.M.R.S

B. Bagian Teknisi Kardiovaskuler

No	Jabatan	Nama
1	Ketua Bidang 1 (Evaluasi dan Ujian)	Rissa Damayanthy, A.Md.TKV
	Anggota	1) Dara Husna, A.Md TKV 2) Maisarah, A.Md Kes
2	Ketua Bidang 2 (Kurikulum)	Marwono, A.Md TKV, SKM, M.Kes
	Anggota	1) Ayu Nugraha Putri, A.Md Kes 2) Nirwana Kiang, A.Md Kes 3) Dede Rian Fauzi, A.Md TKV
3	Ketua Bidang 3 (Pengembangan Kompetensi)	Windhi Astria, A.Md TKV
	Anggota	1) Jamila Weul Artaffella, A.Md Kes 2) Suhartini, A.Md TKV
4	Ketua Bidang 4 (Mutu dan Akreditasi)	Dwiana Cahyaningrum, A.Md Kes
	Anggota	1) Nana Suryana, A.Md TKV 2) Lidya Liando, A.Md Kes

KEMENTERIAN KESEHATAN

No	Jabatan	Nama
		3) Annisa Larasati, A.Md.Kes
5	Ketua Bidang 5 (Keanggotaan dan Kerjasama)	Erna Wati, A.Md TKV, S.Kep. Ners, MKM
	Anggota	1) M Alfin Alfauzi, A.Md Kes 2) Riskawati, A.Md Kes 3) Angelicha Silalahi, A.Md Kes

II. TUGAS DAN FUNGSI KOLEGIUM JANTUNG DAN PEMBULUH DARAH PERIODE TAHUN 2024-2028

A. Bidang 1 (Evaluasi dan Ujian)
1. Mengembangkan sistem dan memantau evaluasi hasil belajar
2. Mengembangkan sistem, mengkoordinasi, dan melaksanakan ujian nasional.
3. Mengembangkan sistem, memantau dan mengkoordinasi pelaksanaan pendidikan tenaga medis/tenaga kesehatan secara berkesinambungan.
4. Mengembangkan sistem evaluasi program pendidikan.

B. Bidang 2 (Kurikulum)
1. Mengembangkan dan memantau kurikulum pendidikan tenaga medis dan tenaga kesehatan
2. Mengembangkan dan memantau kurikulum program adaptasi lulusan luar negeri.
3. Mengembangkan dan memantau kurikulum pendidikan berkesinambungan
4. Ikut berperan dan memberi masukan dalam menyempurnakan kurikulum pendidikan dalam bidang spesialis
5. Ikut berperan dan memberikan masukan dalam menyempurnakan kurikulum pendidikan bidang lain yang memerlukan

KEMENTERIAN KESEHATAN

C. Bidang 3 (Pengembangan Kompetensi)
   1. Melakukan kegiatan ilmiah/*Continuing Medical Education* (*CME)*
   2. Verifikasi Satuan Kredit Profesi (SKP)
   3. Melakukan program *fellowship dan* pelatihan

D. Bidang 4 (Mutu dan Akreditasi)
   1. Mengembangkan sistem dan mengkoordinasi akreditasi institusi pendidikan tenaga medis dan tenaga kesehatan
   2. Mengembangkan sistem dan mengkoordinasi akreditasi program adaptasi Lulusan Luar Negeri (LLN)
   3. Melakukan monitoring proses pembelajaran bekerja sama dengan institusi Pendidikan
   4. Mengembangkan program studi baru
   5. Melakukan pengembangan dan pembinaan institusi pendidikan baru.
   6. Melakukan pembinaan terhadap institusi Pendidikan

E. Bidang 5 (Keanggotaan dan Kerjasama)
   1. Mendata anggota muda, pengajar, dan anggota lain sesuai bidang ilmu
   2. Melakukan kerjasama nasional dan internasional
   3. Mengupayakan tersedianya beasiswa dalam dan luar negeri
   4. Melakukan monitoring kesejahteraan peserta didik
   5. Melakukan pendataan, pemetaan dan distribusi anggota

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,

Indah Febrianti, S.H., M.H.
NIP 197802122003122003

KEMENTERIAN KESEHATAN